

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA
DALAM KORUPSI DANA HIBAH DI INDONESIA**
Debby Ayu Mardiana¹, H. R. Adianto Mardijono²

Abstract

Purpose of this study to find out how the criminal law is responsible for the corruption of grant funds in Indonesia. Accountability is absolute to legal subjects. It sticks when doing everything. It's the same with a grant. The laws and regulations in Indonesia divide grants into 2 concepts, namely grants in private and public law. A grant in private law means a free gift both mean living giver and receiver. If a grant in public law means, the transfer of rights to something comes from a gift from another party or the government to a local government or vice versa which is specifically and through an agreement on the grant process. The purpose of the grant itself is for welfare. However, the reality that occurs in the context of grants is actually seen as an opportunity by individuals to commit criminal acts of corruption. In fact, corruption in grant funds has had an impact on various sides, one of which is the potential to harm regional finances. The method used in this study is the statue approach and conceptual approach. In this study, it will be known how when using grant funds for corruption will be asked for an accountability as regulated in the Corruption Crime Act.

Keywords: accountability; corruption; grants

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana terhadap korupsi dana hibah yang ada di Indonesia. Pertanggungjawaban sangat mutlak terhadap subjek hukum. Hal tersebut melekat ketika melakukan segala sesuatunya. Sama halnya dengan suatu dana hibah. Peraturan perundang-undang di Indonesia membagi hibah dalam 2 konsep, yakni hibah dalam hukum privat dan publik. Hibah pada hukum privat berarti di berikannya secara cuma-cuma dari seseorang (pemberi hibah) kepada seseorang (penerima hibah), dan keduanya sama-sama masih hidup. Apabila hibah didalam hukum publik maka, beralihnya hak atas sesuatu berasal dari suatu pemberian dari pihak lain atau pemerintah kepada pemerintah, atau sebaliknya yang secara spesifik dan melalui suatu perjanjian terhadap proses hibah tersebut. Adapun suatu tujuan dari hibah sendiri, yakni demi kesejahteraan. Namun, realita yang terjadi konteks hibah justru dianggap sebagai suatu kesempatan oleh para oknum untuk melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan, korupsi terhadap dana hibah ini sangat memberikan suatu dampak di berbagai sisi, salah satunya yakni adanya potensi merugikan keuangan daerah. Metode yang dilakukan pada penelitian kali ini yakni menggunakan metode pendekatan undang-undang dan konseptual. Dalam penelitian ini nantinya akan diketahui bagaimana ketika menggunakan dana hibah untuk korupsi akan diminta suatu pertanggungjawaban yang di atur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci: hibah; korupsi; pertanggungjawaban

Pendahuluan

Pada zaman seperti ini seringkali manusia selalu merasa kurang dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Berbagai hal dilakukan agar memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan, seorang oknum bisa menghalalkan segala cara dan melakukan sesuatu yang tidak relevan dengan norma dan juga aturan yang berlaku. Situasi seperti ini pada akhirnya menyebabkan timbulnya suatu kejahatan dalam *circle* tata kehidupan bermasyarakat.

Terlebih lagi apabila urusannya dengan uang. Uang selalu menjadi hal terpenting dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan, uang bisa menjerumuskan bahkan memicu kejahatan sampai pada kejahatan korupsi. Korupsi sangat merajalela dalam negeri ini, tidak hanya dari sisi kalangan keatas, namun kalangan bawah juga turut andil. Semakin tinggi kalangan seseorang, maka nilai rupiah yang dikorupsi pun juga semakin besar. Hal tersebut pada logikanya sangatlah relevan, apalagi mengingat praktik korupsi sedemikian parah.

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | debbymardiana1@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | adianto@untag-sby.ac.id.

Korupsi termasuk suatu fenomena sosial yang dianggap sebagai realitas interaksi sosial yang menyimpang.³ Apabila melihat atas terminologinya, berasal dari kata '*corruptio*' yang berarti kebobrokan/kerusakan, dan dipakai juga untuk merujuk pada keadaan/sesuatu yang dianggap buruk. Adapun istilah korupsi menurut *world bank* yakni '*the abuse of public office for private gain*'. Apabila di terjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna, "penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi."

Sebenarnya korupsi sudah ada di *circle* masyarakat Indonesia sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Adapun bukti bahwa fenomena korupsi sudah ada di tengah Indonesia masih mengalami penjajahan yakni seperti adanya suatu memberi upeti beberapa masyarakat kepada para penguasa setempat.

Pertanggungjawaban selalu melekat pada suatu perbuatan. Terlebih lagi apabila perbuatan tersebut adalah kejahatan korupsi. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana terjadi apabila melakukan perbuatan yang dianggap melawan hukum. Akan tetapi dapat dihilangkan pertanggungjawaban tersebut apabila ditemukan suatu unsur yang mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban. Bahkan, mengenai suatu pemidanaan pun harus dilihat terlebih dahulu, apakah adanya unsur kesalahan dengan tindak pidana atau tidak.

Korupsi adalah termasuk kejahatan yang patut mendapat perhatian secara khusus bagi pemerintah, karena Indonesia merupakan salah satu negara terkorup di dunia. Korupsi termasuk salah satu kejahatan luar biasa, sehingga wajib mendapat perhatian khusus. Kejahatan korupsi memiliki peraturan yang mengatur secara khusus yakni dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20/2001).

Mengenai kejahatan luar biasa, maka haruslah ada karakteristik yang sangat membedakan antara kejahatan korupsi dibanding kejahatan yang lainnya. Pertama, kejahatan korupsi sangat terorganisasi dan secara sistematis. Kedua, biasanya dilakukan atas modus operandi dan tidak mudah dalam hal membuktikan. Ketiga, selalu berkaitan terhadap kekuasaan. Keempat, berkaitan terhadap nasib masyarakat (orang banyak dan banyak aspek), bahkan keuangan negara pun ikut dirugikan, padahal dapat bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Korupsi semakin marak di Indonesia padahal sudah ada pemberantasan dan penegakkan. Namun hasilnya masih belum dapat memberantas korupsi. Tidak dapat secara maksimal dalam pemberantasan korupsi apabila hanya mengandalkan penegak hukum. Namun, haruslah dari berbagai pihak, bahkan sampai dari lapisan masyarakatpun harus turut andil. Transparansi wajib menjadi nomor satu dalam penegakkan korupsi.

Kata 'modus' sudah tidak asing lagi dalam tindakan kejahatan terlebih lagi terhadap korupsi, seringkali ada modus operandi dalam dana hibah itu sendiri terutama juga pada dana hibah, modus operandi dapat berjalan. Modus melalui dana hibah memiliki banyak celah bagi oknum yang melakukan, karena ini kesempatan bagi para oknum untuk menyelewengkan suatu dana bagi keuntungan para pihak yang berkepentingan. Penyalahgunaan dana hibah seperti halnya suap, penyalahgunaan kewenangan, dan juga *trading in influence*⁴. Dalam penelitian ini adapun contoh kasus korupsi pada dana hibah yakni kasus dana hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Imam Nahrawi. Dalam pengusutan dana hibah tersebut, Imam Nahrawi terbukti secara sah bersalah atas kasus

³ Zainuddin, "Perbandingan Hibah Perdata Dan Hukum Islam," *Jurnal Al Himayah* 1, no. 1 (2017): 92-105.

⁴ Wimmy Haliim, "Problematika Kebijakan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan Kepemimpinan, Dan Perilaku Elit," *Jurnal Inovasi* 17, no. 1 (2020): 5.

korupsi dan menerima suap sebesar Rp.11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan pencairan dana hibah dari Kemenpora kepada KONI yang terjadi pada tahun 2018 silam.

Di dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) orisinalitas penellitian yaitu hibah dalam hukum privat yaitu pemberian benda yang memiliki nilai manfaat dari orang-orang yang masih hidup kepada orang-orang yang masih hidup pula sebagai penerima hibah dengan tujuan memberikan kenikmatan bagi penerima hibah. Hibah harus dilakukan melalui akta notaris dan hibah juga dapat ditarik kembali dengan beberapa syarat dan harus diajukan terlebih dahulu kepada pengadilan. Selanjutnya, hibah dalam hukum publik adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.⁵ Orisinalitas penelitian kedua yaitu mengenai pemberitaan dalam berita *online*. Berdasar analisis *framing* pada media *online* Tribunjogja.com dan Detik.com terhadap pemberitaan Taufik Hidayat kasus suap eks Menpora dengan konsep model analisis Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicky terdapat beberapa kesimpulan yaitu, Pertama, media *online* Tribunjogja.com memiliki isi berita yang tidak hanya mengedepankan pendapat salah satu pihak, terlihat dari isi berita tersebut tidak hanya berisi tentang pengakuan Taufik Hidayat saja tetapi juga adanya jawaban dari pihak Kemenpora. Hal ini membuat berita yang ditulis oleh Tribunjogja.com berita yang berimbang tidak memihak manapun. Berbeda dengan media *online* Detik.com memiliki isi berita yang lebih mengedepankan pendapat atau pengakuan dari Taufik Hidayat saja, sehingga membuat pembaca hanya melihat dari satu sisi saja. Hal ini berarti media *online* Detik.com terlihat memihak satu pihak dan tidak berimbang, yang seharusnya suatu berita memiliki isi yang berimbang atau netral tanpa memihak siapapun. Kedua, pada kedua media *online* yaitu Tribunjogja.com dan Detik.com terlihat sama memiliki kekurangan kelengkapan informasi.⁶ Penelitian kedua ini menjadikan konsep korupsi cenderung pada pemberitaan yang dapat mengaburkan makna dari korupsi tersebut. Orisinalitas ketiga yaitu dari sudut pandang Islam. Dikatakan bahwa Islam memandang bahwa korupsi hukumnya haram karena mengandung mudharat yang tidak hanya berakibat kepada diri sendiri tetapi juga orang lain. Berdasarkan hadits nabi bahwa penyogok dan disogok masuk neraka. Namun hal yang menarik hadiah dan hibah dapat terindikasi sebagai korupsi yang istilah sekarang ialah gratifikasi. Disebabkan karena kebiasaan masyarakat memberikan hadiah, apabila hal tersebut dikaitkan kepada pejabat atau pegawai maka akan berpotensi kepada arah korupsi dikemudian hari. Jadi hibah dan hadiah pada awalnya sangat dianjurkan oleh agama namun akan berubah menjadi larangan apabila berkaitan dengan para aparat atau pejabat yang tidak sesuai ketentuan Islam sehingga terindikasi tindak korupsi. Kedua, dalam pencegahan tindak kejahatan ini ialah perlu diberikan pengawasan secara ketat bagi calon pejabat negara serta penindasan secara tegas bagi pelaku kejahatan tersebut.⁷ Oleh

⁵ Haidi Anshar Pradana, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Dana Hibah," *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020).

⁶ Eka Yudha P, Abraham Putra, and Retno Wahyu Larasati, "ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN MEDIA ONLINE TRIBUNJOGJA.COM DAN DETIK.COM (KASUS SUAP TAUFIK HIDAYAT DAN EKS MENPORA)," *Jurnal Audience* 4, no. 01 (March 24, 2021): 128-140.

⁷ Muhammad Sabir and Iin Mutmainnah, "Korupsi, Hibah Dan Hadiah Dalam Perspektif Hukum Islam (Klarifikasi Dan Pencegahan Korupsi)," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).

karena itu, penelitian ini akan lebih menitikberatkan bagaimana pertanggungjawaban korupsi pemberian dana hibah terkait dalam hukum pidana di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, di mana peneliti mencari kebenaran yang sesuai terhadap tindakan pemerintah dan juga norma hukum yang ada. Peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan juga konseptual.⁸

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Hukum Pidana Dalam Korupsi Dana Hibah Di Indonesia

Konsep dalam hibah ada 2, yakni secara hukum privat dan hukum publik.

- **Kosep Hibah dalam Aspek Hukum Privat**

Mengenai konsep hibah dalam aspek hukum privat mengacu pada Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang bermakna bahwa hibah merupakan seseorang (pemberi hibah) yang masih hidup/semasa hidupnya memberikan secara cuma-cuma kepada orang lain (penerima hibah). Terhadap 'memberikan' memiliki makna objek, yang berarti objek hibah dapat bermakna barang yang bergerak maupun tidak bergerak. Jadi, privat ini sendiri terhadap pengertian lebih efisiennya dari orang kepada orang.

Adapun, beberapa hal yang menjadi sebab dan pada akhirnya suatu hibah tersebut batal, yakni:

1. Sesuatu hal yang dijadikan hibah baru ada di kemudian hari;
2. Pemberi hibah tetap berkuasa atas objek hibah tersebut untuk menjual di lain waktu atau memberikan kepada orang lain, hal ini hibah dianggap batal yang terkait dengan objek hibah tersebut;
3. Adanya syarat bahwa penerima akan melunasi suatu beban/hutang disamping apa yang dinyatakan di dalam akta hibah;
4. Tidak dilakukan dalam akta notaris.

Adapun suatu dampak terhadap batalnya penghibahan, yakni pemberi dapat menarik hibah yang sudah diberikan kepada penerima hibah. Namun, ada syarat atas penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUHPer. Pertama, tidak terpenuhi syarat-syarat dimana hibah telah dilakukan. Kedua, apabila penerima bersalah dan melakukan suatu kejahatan yang bertujuan mengambil nyawa/jiwa pemberi hibah, ataupun adanya suatu kejahatan lain terhadap pemberi hibah. Ketiga, menolak memberi tunjangan nafkah untuk pemberi hibah setelah orang tersebut jatuh dalam keadaan kemiskinan.

- **Konsep Hibah Dalam Aspek Hukum Publik**

Mengenai konsep hibah dalam hukum publik berbeda daripada aspek hukum privat. Karena, pengaturan dalam hukum publik sendiri diatur dalam peraturan per-uu an seperti halnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (PP No. 2/2012) dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1/2004).

Definisi hibah pada PP No. 2/2012, yakni pemberian sesuatu dengan pengalihan hak dari pemerintah ataupun pihak lain kepada pemerintah atau sebaliknya dan secara spesifik untuk peruntukannya dengan melalui suatu perjanjian. Hibah pun dalam aspek hukum publik memberikan tujuan yakni agar ada manfaat bagi penerima hibah. Kepada pemerintah, maka hibah sendiri bisa bersumber dari pemerintah, kelompok masyarakat, badan lembaga. Penghibaan wajib

⁸ Tomy Michael, "HUKUM TATA NEGARA DARURAT CORONA DI INDONESIA," *Mimbar Keadilan* (2020).

dituangkan dalam Naskah Pejanjian Hibah Daerah (NPHD). Terhadap Pasal 59 ayat 1 UU No. 1/2004 dijelaskan bahwa mengenai hukum publik bisa ditarik lagi atas dana hibahnya. Hibah tersebut hanya dapat dilakukan apabila dana hibah bersumber dari APBD atau APBN.

Adanya ruang kepada pemerintah dalam hukum publik untuk hal menarik bahkan memutus suatu dana hibah apabila dana hibah tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, dan juga pemerintah dapat meminta suatu ganti rugi atas problem tersebut. Pengenaan terhadap ganti rugi di tetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian, BPK menindaklanjuti apabila adanya suatu unsur pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Istilah pertanggungjawaban dalam *law dictionary* yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability*, suatu istilah yang lebih luas dari sudut pandang hukum untuk menunjuk atas resiko atau tanggungjawab, meliputi segala hak & kewajiban secara aktual, ataupun potensial seperti halnya ancaman, kerugian, kejahatan, ataupun kondisi yang menciptakan suatu tugas demi melaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang (UU). Apabila *Responsibility*, maka suatu hal dapat dipertanggungjawabkan karena suatu kewajiban bertanggungjawab atas UU yang ada. Dalam pengertian secara lebih praktis, maka istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yakni tanggung gugat atas suatu kesalahan yang di lakukan oleh para subjek hukum. Namun, pada *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik. Mengenai suatu tindak pidana adapun unsur yang sangat penting, yakni pertanggungjawaban pidana. Adanya asas *nulla poena sine culpa* yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan. Jelas, unsur kesalahan menjadi pokok terpenting apabila sudah berbicara mengenai hukum pidana dan unsur tersebut menjadi penghubung antara perbuatan melawan hukum, bahkan akibat yang dilakukan oleh pelaku. Unsur selanjutnya yakni unsur kesengajaan/kealpaan. Kedua unsur tersebut termasuk suatu bentuk dari kesalahan. Adapun bentuk/corak dari kesengajaan, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud: makna maksud berarti, pelaku tindak pidana memang ada kehendak/tujuan untuk melakukan suatu tindak pidana;
2. Kesengajaan sebagai kepastian: makna kesengajaan berarti pelaku mengerti, mengetahui atas akibat yang dilakukan baik yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan: dalam bahasa lain yang berarti *Dolus Eventulis*. Terhadap kesengajaan yang kemungkinan bermakna pelaku tindak pidana mengetahui, dan berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana. Bahkan, tidak memperdulikan siapapun yang menjadi korban.

Adapun unsur lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas seseorang terdiri dari alasan pemaaf, alasan pembenar serta alasan penghapusan suatu tuntutan. Alasan pemaaf yakni alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa dimana perbuatannya itu sebenarnya perbuatan tindak pidana. Alasan pembenar sendiri yakni alasan yang dimana terhapusnya sifat melawan hukum dari perbuatan tindak pidana dan hal tersebut menjadi patut.

Sebagaimana dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adapun alasan lain dimana tidak dapat dipidananya atas perbuatan yakni terhadap daya paksa (*overmacht*). Daya paksa terjadi apabila adanya pemaksaan secara psikis, fisik, dan juga adanya keadaan yang memungkinkan *overmacht* itu terjadi. Adapun pembelaan terpaksa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Menurut PAF Lamintang, pembelaan terpaksa harus memenuhi syarat-syarat, yakni keterpaksaan melakukan pembelaan; yang diserang meliputi badan; diri orang; kesusilaan;

kehormatan; harta benda orang; dan juga srrangan harus melawan hukum.⁹ Adapun alasan lain, yakni adanya melaksanakan perintah jabatan, dan juga melaksanakan perintah UU.

Mengenai asas legalitas, adapun pengertian yakni tidak ada suatu perbuatan yang di larang dan di ancam dengan suatu pidana apabila belum di nyatakan di dalam aturan perundang-undangan. Maksud dalam hal ini yakni seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila peraturan yang berkaitan sudah muncul ketika perbuatan tersebut berlangsung. Untuk menentukan perbuatan pidana tidak diperbolehkan dengan kata kiasan, serta aturan hukum pidana tidaklah berlaku secara surut. Oleh karenanya, berdasar penjelasan atas konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam pemberian dana hibah, maka para pelaku dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur dalam tindak pidana, yakni seperti halnya melakukan perbuatan tindak pidana, mampu bertanggungjawab dan cakap, memenuhi unsur kesalahan.¹⁰

Korupsi yang terjadi senakin sulit karena banyak sebab yang saling keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, bahkan kondisi seperti ini membuat sangat rumit. Masa pandemi Covid-19 bukan hanya sekedar krisis terhadap kesehatan dan ekonomi. Namun, juga krisis demokrasi dan korupsi. Beberapa kajian *transparency international* menyatakan, korupsi merusak pelayanan publik dan berpotensi dalam penanganan Covid-19 di sektor kesehatan. Negara yang tingkat korup tinggi terbukti gagap dalam mengatasi pandemi ini.

Secara global adanya perilisan *Corruption Perception Index* (CPI) ke-25 dalam tahun 2020 dengan penilaian berdasar *score*. Sejak pertama CPI ada tahun 1995, Indonesia termasuk negara yang senantiasa diteliti. Tahun 2020, berada di *score* 37/100, dan ada di *rank* 102 dari 180 negara yang disurvei. Skor tersebut turun 3 *point* atas tahun 2019 yang berada di skor 40/100. Penurunan poin di dapati atas kontribusi pada *variety of democracy* yang menandakan bahwa korupsi dalam politik masih ada secara mendalam pada sistem politik di Indonesia. Padahal kenaikan berdasar *rule of law index* di *world justice project* didapati atas upaya perbaikan dimana adanya penegakkan terhadap supremasi hukum.

Korupsi selalu berkaitan terhadap kecurangan dan faktor penyebab para pelaku melakukan. Dikutip pada teori Donald Cressey tahun 1953, ada 3 (tiga) kondisi dimana selalu ada dalam tindakan terjadinya suatu kecurangan tersebut, dan disebut sebagai *Fraud Triangle Teory* yang berisikan *pressure* (dorongan/tekanan); *opportunity* (kesempatan); dan *rationalization* (rasionalisasi). Ketiganya saling terkait. Upaya memberantas korupsi bukan hal yang mudah meskipun ada upaya untuk memberantas. Dalam hal lain untuk menjerat para pelaku koruptor adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Terhadap OTT, mengingat korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, maka dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan tindakan terhadap korupsi ini, adanya OTT. OTT tidak ada istilahnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun ada istilah tertangkap tangan dan penangkapan yakni, mengacu pada dasar hukum Pasal 1 angka 19 KUHAP. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya suatu waktu sedang melakukan tindak pidana; sewaktu-waktu dan diserukan oleh khalayak ramai/sebagian orang pada saat melakukan tindakan tersebut; pada sewaktu melakukan tindak pidana menunjukkan bahwa ia adalah pelaku atau turut membantu/melakukan atas tindak pidana tersebut.

Mengenai OTT, pihak KPK juga mengumpulkan bukti dengan teknik mengumpulkan barang bukti agar bisa menandingi para oknum koruptor terhadap kecanggihan yang mereka

⁹ Paf Laminating, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia," Cet. Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 77.

¹⁰ Hamaris, "Pemberian Dana Hibah Korupsi," *Jurnal Diksi Yuris* 17, no. 20 (2020): 1.

miliki/lakukan. Adapun teknik yang dilakukan seperti pengebakan, bahkan penyadapan. Berkenaan dengan penyadapan, adapun dasar hukum nya yakni pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 19/2019) mengatakan bahwa dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, KPK melakukan penyadapan. Penyadapan adalah, suatu kegiatan untuk mendengarkan, mencatat, merekam baik dengan jaringan kabel, nirkabel, komunikasi, bahkan seperti pancaran elektromagnetis, radio frekuensi, ataupun alat elektronik yang lainnya. Selanjutnya adapun pengebakan, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh penegak hukum agar ditemui proses pidana untuk penanganan tindak pidana korupsi. Adapun pro dan kontra mengenai OTT yang dilakukan oleh KPK. Terhadap pihak pro, beranggapan bahwa OTT ini cara yang sangat tepat untuk penangkapan para koruptor dan bahkan tidak perlu adanya pegawai alur yang panjang, dengan kata lain lebih fleksible dan bahkan memberikan barang bukti yang nyata. Namun, dalam sisi lain terhadap pihak yang kontra, menganggap bahwa OTT dianggap menyalahi aturan KUHP karena pada dasarnya terminologi nya dalam KUHP sendiri bukan OTT, namun 'tertangkap tangan'.

Secara publik mengenai proses penyaluran dana hibah dapat tersorot resiko korupsi. Karena, dimanapun aliran dana yang masuk, itu harus lah jelas. Potensi korupsi wajib terkontrol dari ujung ke ujung. Wajib ada yang mengontrol bagaimana dana hibah dapat sampai kepada tangan penerima hibah sebagaimana mestinya. Terhadap prosedur dana hibah wajib adanya kebijakan secara tertulis dan dipastikan terorganisirnya penerimaan dana tersebut. Mengenai kebijakan adapun langkah pengendalian korupsi yaitu:¹¹

- a. Tujuan dan maksud dari tiap pendanaan program dana hibah wajib dijelaskan secara sistematis. Bahkan, pihak yang terlibatpun harus dijelaskan;
- b. Alokasi dana hibah harus adanya suatu dokumentasi secara runtut dan lengkap.
- c. Dana hibah untuk diberikan wajib didukung atas dokumentasi secara tertulis termasuk perjanjian dalam tingkat layanan. Dokumentasi ini menjelaskan dengan jelas seperti: syarat dan ketentuan dana, tujuan dana hibah, hasil, rincian proyek (termasuk tanggal kapan dilakukannya sampai selesai), tata cara penerimaan dan pembayaran dana hibah, prosedur apabila adanya sisa dana, pelaporan, pemantauan, evaluasi dan juga persyaratan audit.
- d. Penyaluran dana tersebut selalu ditinjau agar dapat mengontrol dan juga mengendalikan penyalur dana hibah agar berjalan dengan baik.

Krisis kepemimpinan dan moralitas elit politik memang sudah lama disebut sebagai salah satu penyebab penting merebaknya korupsi di Indonesia. Krisis kepemimpinan dan moralitas melahirkan korupsi, sementara korupsi menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap kepemimpinan dan moralitas elit politik. Terhadap analisa hukum, selalu berkaitan mengenai isu praktik yang sedang berjalan. Adapun isu praktik korupsi dalam pengelolaan pemberian dana hibah menurut pandangan peneliti, yakni:

- Proposal Fiktif

Banyak sekali isu, bahkan media *online* membahas mengenai proposal fiktif ini. Fiktif berarti tidak nyata/khayal. Tidak ada wujudnya. Mengenai proposal, maka ada istilah proposal fiktif. Hal tersebut sangat relevan penyebutan mengingat sangat banyak sekali proposal dengan kucuran

¹¹ Ni Putu Ayu Kartini Sandiasih et al., "Objektivitas Penyaluran Dana Hibah (Study Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Badung)," *Jurnal Ilmu Akutansi dan Humanika* 9, no. 5 (2019): 4.

dana yang nominalnya tidak ada wujud sesuai aslinya (tidak *balance* dengan apa yang ada di proposal). Bahkan, nominal yang tertera pada proposal tidak turun sama sekali dana hibah nya.

- Potongan Dana Hibah

Sangat banyak kasus yang terjadi di Indonesia mengenai pemotongan dana hibah. Dana hibah memang diberikan kepada penerima hibah. Namun, praktik yang terjadi adalah jumlah dana yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah awal sewaktu pemberi hibah memberikan dana hibah tersebut. Hal ini selalu menyangkut pada pihak ketiga dalam pemotongan dana hibah, karena pada kenyataannya apabila dana hibah langsung diberikan dari pihak pemberi kepada penerima akan mengusir praktik potongan dana hibah seperti ini.

- Komitmen *fee* pasca pencairan

Komitmen *fee* pasca pencairan berarti ada suatu 'janji' dari pemberi hibah terhadap pejabat publik. Janji tersebut bermakna pencairan suatu hal, seperti halnya apabila adanya pencairan terhadap proyek A, maka adanya janji/kesepakatan bahwa beberapa % (persen) akan diberikan kepada oknum-oknum di jajaran pejabat publik/pemerintah.

- Rekayasa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

Laporan pertanggungjawaban ada setelah proses pemberian dana hibah telah selesai. Segala sesuatu mengenai pemberian hibah akan ada suatu laporan pertanggungjawaban. LPJ ini sendiri nantinya akan dijelaskan secara detail terhadap uangdana hibah dipakai untuk apa saja, sejumlah berapa, dll.¹² Seringkali, LPJ dibuat secara rekayasa karena tidak adanya suatu *cross check* lebih lanjut pula mengenai LPJ pada internal di pemerintahan itu sendiri.

- Diberikan berturut-turut

Diberikan berturut turut kepada suatu organisasi tertentu. Sebenarnya, potret kasus hibah seperti ini sudah banyak menjerat berbagai oknum kepala daerah. Dana hibah dikucurkan hanya terhadap organisasi tertentu saja yang sudah ada niat untuk 'bekerjasama' untuk dana hibah itu sendiri dan diberikan secara berturut-turut. Ada saja anggaran yang dianggarkan terhadap organisasi seperti ini, agar dana yang turun juga selalu ada.

- Anggaran hibah naik jelang pemilu

Dalam menjelang pemilu, tidak hanya terhadap tingkat kota, kabupaten, bahkan juga provinsi sekaligus selalu ada peningkatan angka anggaran dana hibah menjelang pemilihan umum. Hal ini sangat tersorot mengingat KPK, jaksa, kepolisian selalu menangani kasus seperti ini.

- Organisasi milik pejabat daerah

Mengenai hal ini, apabila di telisik lebih lanjut ternyata organisasi ini adalah milik/dipimpin oleh keluarga dari kepala daerah tersebut, sehingga ada potensi terhadap persinggungan dengan pencucian uang.

- Balas jasa kepada tim sukses pemilu

Hal ini sering terjadi mengingat setiap kandidat pemilu mempunyai tim relawan/tim sukses terhadap keberhasilan masing-masing calon/kandidat dalam pemilihan umum yang bersangkutan. Jadi, apabila yang bersangkutan menang di pemilihan umum tersebut untuk APBD selanjutnya kemudian digelontorkan kepada banyak organisasi yang sebenarnya tidak memenuhi ketentuan hukum untuk menerima hibah, tetapi tetap dipaksakan agar selalu ada ikatan politik

¹² Holmes Sianturi, "Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara," *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 1 (2017): 3.

yang selalu terjaga atau bahkan bisa adanya suatu komitmen dari awal. Jadi, dukungan politik dapat dibayar melalui dana hibah.

Kebijakan dana hibah dan bansos yang bersumber dari APBD haruslah perlu perhatian khusus di berbagai pihak. Korupsi memberi efek dalam konteks dana hibah yang nantinya ketika pengelolaan ada suatu peluang merusak kesempatan publik dalam memperoleh sumber daya yang dianggap lebih efisien. Meski ada program dengan dimaksudkan atas kesejahteraan masyarakat namun apabila program tersebut dalam pengelolaannya dengan sistem yang masih asing atas potensi korupsi, maka justru program tersebut semakin melanggengkan permasalahan yang dihadapi dalam persoalan kesejahteraan.

Pada dana hibah seharusnya ditentukan siapa saja yang berhak menerima, dengan begitu adanya juga pembatasan dan sangat perlu adanya suatu kontrol mengenai hal ini. Pembatasan yang di harapkan bukan saja mengenai pembatasan untuk taraf kesejahteraan masyarakat, namun terhadap pembatasan atas pertahanan relasi manipulatif yang dilakukan oleh elit.

Bahwa dari segi administrasi, dan kebijakan publik, bahkan politik, sebenarnya korupsi di tahap kelola hingga implementasi sektor dana hibah sebagai tantangan yang sangat serius. Seharusnya dana hibah yang dipergunakan untuk membantu pemerintah (tidak hanya pusat, namun juga daerah), namun apabila salah dipergunakan justru menjadi *boomerang* dan ancaman bagi eksistensi pemerintah itu sendiri.

Pengaturan Hibah dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dasar hukum mengenai hibah sendiri diatur dalam Pasal 1666 KUHPer, yakni adanya persetujuan di mana pemberi hibah pada waktu masih hidup memberikan secara cuma-cuma kepada penerima hibah dengan penyerahan suatu benda untuk keperluan penerima hibah.

Berdasar dasar hukum tersebut menjelaskan yang dinamakan 'pemberian' berarti suatu perjanjian dimana pihak pemberi hibah secara cuma-cuma dan mutlak memberikan kepada pihak penerima hibah. Pihak yang menerima sebagai suatu perjanjian dan seketika mengikat. 'Cuma-cuma' tidak boleh adanya suatu kontra-prestasi. Namun menurut UU, pemberian boleh disertai dengan 'beban', yakni suatu kewajiban yang menerima untuk berbuat sesuatu terhadap hibah tersebut.

Adapun 3 (tiga) unsur dalam suatu hibah, yakni: pemberi hibah; penerima hibah; dan barang/sesuatu yang dihibahkan.

• Pemberi Hibah

Status pemberi hibah adalah yang memiliki harta, dan akan memberi kepada penerima hibah. Apabila memberikan suatu hibah harus secara cuma-cuma dan tanpa berharap suatu imbalan/penggantian terhadap apa yang dihibahkan. Namun, adapun yang tidak diperbolehkan dalam pemberian hibah yakni apabila pemberi hibah belum dewasa, hal ini tercantum dalam Pasal 1677 KUHPer.

• Penerima Hibah

Pasal 1678 KUHPer di jelaskan apabila suami dan isteri dalam status perkawinan tidak diperbolehkan untuk melakukan hibah. Namun, dalam ketentuan ini tidak berlaku apabila yang diberikan dianggap hadiah, ataupun pemberian barang bergerak yang harganya tidak terlampaui tinggi mengingat sesuai kemampuan pemberi hibah. Apabila penerima dianggap belum dewasa,

maka diperbolehkan dengan syarat wajib di wakikan oleh orang tua ataupun wali.¹³ Terhadap Pasal 1679 KUHPer di jelaskan bahwa penerima hibah harus ada dalam saat hibah dilakukan (sudah lahir di dunia).

Mengutip pada Pasal 904 - 907 KUHPer tidak dibenarkan menerima hibah yakni: pengasuh/guru dari murid, orang yang memiliki hubungan khusus seperti dilarangnya pemberian hibah wasiat kepada perawat yang merawat, atau notaris yang melakukan testamen hibah wasiat.

Mengenai ini, walaupun aturan pemberian hibah tidak serumit warisan, namun dalam pelaksanaannya pemberian hibah juga wajib memperhatikan bagaimana ketentuan hukum yang berlaku, sehingga proses pemberian hibah dapat sah di mata hukum. Beberapa aturan yang berkenaan terhadap pemberian hibah di antaranya:

- a. Pemberian hibah wajib di lakukan secara otentik dengan adanya Akta Notaris. Minuta (naskah asli) harus pula di simpan kepada notaris dan apabila tidak di lakukan sebagaimana mestinya, maka suatu proses penghibahan tersebut dianggap tidak sah. Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai ini, yakni pada Pasal 1682 KUHPer.
- b. Mengenai pemberian hibah wajib dilakukan apabila seseorang sudah dianggap dewasa di mata hukum, yakni yang sudah mencapai pada umur 21 tahun. Apabila belum 21 tahun, namun seseorang tersebut sudah/pernah menikah, maka diperbolehkan. Hal ini termaktub pada dasar hukum yang ada yakni pada Pasal 1677 KUHPer.
- c. Tidak diperbolehkan apabila suami isteri saling memberi hibah. Namun, apabila pemberian hanya berupa hadiah, atau pemberian barang yang bergerak berwujud dan harga barang tersebut tidaklah mahal apabila di banding dengan besarnya kekayaan pemberi hibah, dan sesuai dengan kemampuan pemberi hibah. Mengenai hal ini adapun dasar hukum yang mengatur yakni pada Pasal 1678 KUHPer.
- d. Hibah tidak dapat di tarik lagi. Namun, apabila batal demi hukum maka dalam hal ini melanggar satu/lebih dari ketentuan KUHPer di antaranya sebagai berikut:¹⁴
 1. Pasal 1667 KUHPer : hibah yang berkenaan terhadap benda yang ada di kemudian hari;
 2. Pasal 1668 KUHPer : pihak pemberi hibah menjanjikan bahwa tetap dapat berkuasa untuk menjual/memberi kepada orang lain dianggap batal yang terkair terhadap objek yang di hibahkan tersebut;
 3. Pasal 1670 KUHPer : adanya syarat terhadap penerima hibah akan melunasi hutang ataupun beban lain di samping dalam akta hibah ataupun dalam daftar yang terlampir.

Adapun syarat/kriteria dalam pemberian dana hibah dalam ruang hukum publik, yakni:

- a. Secara spesifik telah ditetapkan peruntukkan dana hibah tersebut;
- b. Bersifat tidak wajib, yang artinya tidak mengikat dan tidak secara menerus (rutin) ada tiap tahun anggaran (terkecuali adanya ketentuan lain oleh peraturan perundang-undangan);
- c. Memberi manfaat bagi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan fungsi pembangunan, kemasyarakatan dan juga pemerintahan;
- d. Terpenuhinya persyaratan penerima hibah.

Syarat/kriteria diperlukan supaya hibah yang diberi nantinya sesuai dengan manfaat dan tujuan bagi para penerima, yang nantinya pada kemudian hari tidak ada suatu permasalahan

¹³ Michele, "Penemuan Penyalahgunaan Dana Hibah," *Jurnal Global XX* (2019): 77.

¹⁴ Azni, "Eksistensi Hibah Dan Possibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam* 40, no. 2 (2015): 3.

yang berkaitan dengan hibah.¹⁵ Kekuasaan dan kepemimpinan selalu adanya perebutan bahkan tidak surut adanya seiring munculnya isu korupsi sebagai topik yang utama. Para ahli mendeskripsikan kejamnya suatu korupsi ketika menggerogoti pertumbuhan ekonomi bahkan sampai keadilan dan kesejahteraan pun yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi. Sebaliknya, pergerakan politik justru nampak didominasi atas perebutan kekuasaan dengan tidak terimbangi oleh kepemimpinan yang ideal.¹⁶

Keterlibatan pejabat publik dalam suatu kelompok masyarakat tidak secara otomatis mendiskualifikasi kelompok tersebut dari penerimaan dana. Namun, ini berarti pejabat publik harus menyatakan konflik kepentingan dan memiliki keterlibatan terbatas dalam keputusan lembaga pejabat publik tentang apakah kelompok tersebut harus menerima dana dari lembaga tersebut.¹⁷ Benturan kepentingan yang diketahui dan dideklarasikan dapat dikelola melalui berbagai strategi. Demikian pula, ada langkah-langkah untuk mendeteksi kepentingan pribadi yang tidak diumumkan, rahasia, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.¹⁸

Tidak percaya masyarakat kepada hukum berdampak pula pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sangat bahaya apabila masyarakat tidak percaya kepada pemerintah dikarenakan suatu legalitas atau kepercayaan masyarakat itu sendiri sangat diperlukan dalam penegakkan hukum.¹⁹ Apabila hukum sewenang-wenang dipermainkan oleh pemerintah maka sewaktu-waktu masyarakat juga akan sewenang-wenang pada suatu aturan yang telah dibuat. Tidak takut akan hukum akan menjadi persoalan pelik di tengah masyarakat, bahkan bisa saja kelompok pemberontak pemerintah akan muncul dari ketidakpuasannya pada pemerintah itu sendiri.²⁰

Kesimpulan

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Adapun alasan mengapa korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, karena memang pada dasarnya haruslah ada karakteristik yang sangat membedakan antara kejahatan korupsi dibanding kejahatan yang lainnya. Pertama, kejahatan korupsi sangat terorganisasi dan secara sistematis. Kedua, biasanya dilakukan atas modus operandi dan tidak mudah dalam hal membuktikan. Ketiga, selalu berkaitan terhadap kekuasaan. Keempat, berkaitan terhadap nasib masyarakat (orang banyak dan banyak aspek), bahkan keuangan negara pun ikut dirugikan, padahal dapat bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Terhadap dana hibah wajib adanya kontrol, transparansi, bahkan evaluasi dari ujung ke ujung agar meminimalisir para oknum untuk melakukan korupsi terhadap dana hibah tersebut.

Daftar Pustaka

Alana. "Hibah Dan Prespektifnya Di Indonesia." *Jurnal Asset Publikasi XV*, no. 7 (2019): 55.
Azni. "Eksistensi Hibah Dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan

¹⁵ Budiarsih, "Implementasi Hibah Atas Pemerintahan," *Jurnal Ilmu Politik* 8, no. 16 (2020): 5.

¹⁶ Anis Widyawati et al., "Assistance and Establishment of an Anti-Corruption Legal Clinic in Puguh Village, Boja District, Kendal Regency," *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 2 (2021): 164-177.

¹⁷ Bahagia Halawa and Davin Suryamana Barus, "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Terhadap Dana Hibah Apbd Terkait Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum Di KPU Kabupaten Pakpak Bahart (Putusan Nomor : 121/Pidsus TPK/2016/PN Mdn)," *Jurnal Darma Agung* 27, no. 1 (2019): 834-843. 834

¹⁸ Frans, "Pidana Korupsi Terhadap Dana Hibah," *Jurnal Hukum Bisnis VII* (2019): 125.

¹⁹ Reddy, "Korupsi Dan Dana Hibah Pada Implementasinya," *Jurnal ETHZ XII*, no. 8 (2020): 321.

²⁰ Alana, "Hibah Dan Prespektifnya Di Indonesia," *Jurnal Asset Publikasi XV*, no. 7 (2019): 55.

- Hukum Positif Di Indonesia." *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam* 40, no. 2 (2015): 3.
- Budiarsih. "Implementasi Hibah Atas Pemerintahan." *Jurnal Ilmu Politik* 8, no. 16 (2020): 5.
- Frans. "Pidana Korupsi Terhadap Dana Hibah." *Jurnal Hukum Bisnis* VII (2019): 125.
- Halawa, Bahagia, and Davin Suryamana Barus. "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Terhadap Dana Hibah Apbd Terkait Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum Di KPU Kabupaten Pakpak Bahart (Putusan Nomor : 121/Pidsus TPK/2016/PN Mdn)." *Jurnal Darma Agung* 27, no. 1 (2019): 834-843.
- Haliim, Wimmy. "Problematisasi Kebijakan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan Kepemimpinan, Dan Perilaku Elit." *Jurnal Inovasi* 17, no. 1 (2020): 5.
- Hamaris. "Pemberian Dana Hibah Korupsi." *Jurnal Diksi Yuris* 17, no. 20 (2020): 1.
- Laminating, Paf. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia." 77. Cet. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Michael, Tomy. "HUKUM TATA NEGARA DARURAT CORONA DI INDONESIA." *Mimbar Keadilan* (2020).
- Michele. "Penemuan Penyalahgunaan Dana Hibah." *Jurnal Global XX* (2019): 77.
- P, Eka Yudha, Abraham Putra, and Retno Wahyu Larasati. "ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN MEDIA ONLINE TRIBUNJOGJA.COM DAN DETIK.COM (KASUS SUAP TAUFIK HIDAYAT DAN EKS MENPORA)." *Jurnal Audience* 4, no. 01 (March 24, 2021): 128-140.
- Pradana, Haidi Anshar. "Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Dana Hibah." *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020).
- Reddy. "Korupsi Dan Dana Hibah Pada Implementasinya." *Jurnal ETHZ* XII, no. 8 (2020): 321.
- Sabir, Muhammad, and Iin Mutmainnah. "Korupsi, Hibah Dan Hadiah Dalam Perspektif Hukum Islam (Klarifikasi Dan Pencegahan Korupsi)." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).
- Sandiasih, Ni Putu Ayu Kartini, Niluh Ayu Kartika Putri Putri, I Made Tresna Sumarjoyo, Ni Wayan Eni Pramita, and Gusti Ayu Oktaviani. "Objektivitas Penyaluran Dana Hibah (Study Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Badung)." *Jurnal Ilmu Akutansi dan Humanika* 9, no. 5 (2019): 4.
- Sianturi, Holmes. "Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara." *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 1 (2017): 3.
- Widyawati, Anis, Indung Wijayanto, Dian Latifiani, Ardi Sirajudin, and Annisa Suci Rosana. "Assistance and Establishment of an Anti-Corruption Legal Clinic in Puguh Village, Boja District, Kendal Regency." *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 2 (2021): 164-177.
- Zainuddin. "Perbandingan Hibah Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Al Himayah* 1, no. 1 (2017): 92-105.